



PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



PENETAPAN

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

NOMOR : 02/Pdt.P/2013/PN.JO

Atas Nama

"BALANG"

Susunan Persidangan :

- LISFER BERUTU, SH. MH -----HAKIM TUNGGAL ;
- THEODORES HARINDAH, SH. -----PANITERA PENGGANTI ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.JO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan : -----

BALANG, lahir tanggal 31 Desember 1956, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalukuang, Desa Kampala, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas permohonan pemohon; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti; -----

Telah mendengar keterangan pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan; --

Menimbang, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada 16 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.JO, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- o Bahwa Pemohon lahir di Jeneponto, pada tanggal 31 Desember 1956 sebagaimana surat keterangan dari Kepala Desa Kampala ;-----
- o Bahwa pemohon bermaksud akan dibuatkan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto; -----
- o Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai suatu persyaratan; -----
- o Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto, untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut; -----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan pemohon yang bernama **BALANG**, adalah anak perempuan lahir di Jeneponto tanggal 31 Desember 1956, anak ke - 1 dari pasangan suami isteri yang bernama **CANGNGE** dan **JE'NE**; _____
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mengirim salinan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Jeneponto untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera setelah Penetapan berkekuatan Hukum tetap; _____
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : _____
 1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, 07/DKP/16/I/2013, tertanggal 16 Januari 2013 (Bukti P.1); _____
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7304092205120003 tertanggal 22-05-2012 atas nama Kepala Keluarga **SAMBALI**, (Bukti P.2); _____

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini; _____

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

1. Saksi **LE'LENG DG TALLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan; _____
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan penetapan berkenaan dengan pengurusan akte kelahiran atas nama pemohon yang bernama **BALANG**; _____
 - Bahwa permohonan tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akte Kelahiran di Kantor Catatan Sipil; _____
 - Bahwa **BALANG** setahu saksi belum mempunyai akte kelahiran; _____
 - Bahwa **BALANG** adalah anak perempuan yang merupakan anak ke-1 dari pasangan suami istri **CANGNGE** dan **JE'NE** ; _____

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa BALANG Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1956 ;-----
- Bahwa maksud adanya pengurusan akte tersebut agar pemohon yang bernama BALANG memperoleh status hukum yang jelas terhadap kelahirannya dan akte kelahiran yang akan terbit tersebut akan dipergunakan untuk mendaftar naik haji ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2013 telah mengajukan permohonan penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akte Kelahiran ke Pengadilan Negeri Jeneponto dan telah didaftarkan dalam register untuk itu dengan Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.JO; --

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akte Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana **di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;** -----

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa pemohon yang bernama BALANG dilahirkan di Jeneponto dan sekarang tinggal di Jeneponto, sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hakim berpendapat bahwa kelahiran seseorang dalam hal ini pemohon yang bernama BALANG merupakan **peristiwa penting**, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa BALANG adalah anak perempuan yang merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama CANGNGE dan JE'NE yang dilahirkan di Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1956 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa BALANG saat ini belum mempunyai akte kelahiran, sehingga status hukum

Dipindai dengan CamScanner

terhadap kelahirannya belum jelas, untuk itu status pribadi dan status hukum terhadap diri BALANG haruslah diberikan perlindungan dan pengakuan secara hukum; -----

Menimbang, bahwa akte kelahiran yang akan diterbitkan nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kelahiran merupakan hak setiap warga negara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kelahiran pemohon yang bernama BALANG haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mengirim salinan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Jeneponto untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera setelah Penetapan berkekuatan Hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Dipindai dengan CamScanner

**M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut; -----
2. Menyatakan pemohon yang bernama **BALANG**, adalah anak Perempuan lahir di Jeneponto tanggal 31 Desember 1956, anak ke- 1 dari pasangan suami isteri yang bernama **CANGNGE** dan **JE'NE**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mengirim salinan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Jeneponto untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera setelah Penetapan berkekuatan Hukum tetap; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **21 Januari 2013** oleh kami **LISFER BERUTU, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

THEODORES HARINDAH, S.H.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 84.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 125.000,-

Terbilang (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah))

Dipindai dengan CamScanner